



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan pemuatan barang logistik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo terlaksana dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

RR. SRI RAHAYU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMUATAN BARANG LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



Standar Operasional Prosedur
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
tentang Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan
Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo

2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 54111
Telepon: (0275) 324268 Faksimile: (0275) 323668
Kabupaten Purworejo

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam pemuatan barang logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabupaten Purworejo.
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR SOP	:	28 TAHUN 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	21 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO, ttd. RR. SRI RAHAYU NIP. 19730113 199803 2 006
NAMA SOP	:	Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

DASAR HUKUM:




KUALIFIKASI PELAKSANA:




1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;

3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	3.	Memiliki kemampuan di bidang bongkar muat logistik;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4.	Rajin;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	7.	Jujur dan bertanggung jawab.

	Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;		
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1.	SOP Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	1.	Cek list/ Daftar Muat Barang;
2.	SOP Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	2.	Cek Lst/Daftar Turun Barang;
3.	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.	3.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas <i>stuffing</i> /pemuatan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan keterlambatan pengiriman logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 KPU Kabupaten Purworejo.		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam kegiatan pemuatan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	

**Standar Operasional Prosedur Pemuatan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
1.	Pemeriksaan kendaraan pengangkut logistik (seperti kebersihan, kering, bebas hama, pintu dapat ditutup dengan baik, atap tidak berkarat atau berlubang dan sebagainya).					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengangkat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan)	5	Menit	Kendaraan yang layak	
2.	Mengangkut barang di depan kendaraan dengan menggunakan <i>handpalet</i> kemudian <i>stuffing</i> dimulai, pengangkutan barang dimulai dari kecamatan yang jaraknya paling jauh.					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengangkat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan), Tali rafia, handpaet, forklit.	10	Menit	Penataan barang yang optimal	


No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
3.	Barang yang dimuat dalam kendaraan harus diperhitungkan jumlahnya berupa <i>checklist</i> yang dicatat oleh Pengawas. <i>Checklist</i> ini yang akan menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima dari KPU Kabupaten Purworejo ke Panitia Pemilihan Kecamatan.					<i>Checklist</i> kendaraan daftar barang yang dimuat ke dalam.	5	Menit	Berita Acara Serah Terima Muat Barang	
4.	Penataan barang ke dalam kendaraan dimulai dari kecamatan yang jarak tempuhnya paling jauh dari tempat penyimpanan/gudang logistik KPU Kabupaten Purworejo.					Regulasi tentang logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	20	Menit	Penataan barang yang optimal	
5.	Penataan barang terbagi rata beratnya, yang ringan di atas dan yang berat di bawah.					Regulasi tentang logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	20	Menit	Penataan barang yang optimal	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
6.	Penataan barang dalam kendaraan rapi dan teratur, bila ada ruang kosong bagian samping dan tengah harus diganjal agar barang dalam kendaraan tidak bergoyang.					Regulasi tentang logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	20	Menit	Penataan barang yang optimal	
7.	Barang sudah optimal masuk dalam kendaraan, bagian paling belakang tumpukan barang tersebut harus diikat dengan tali (rafia), agar susunan barang tidak runtuh menimpa pintu kendaraan.					Tali Rafia	5	Menit	Susunan barang jangan rubuh menimpa pintu belakang kendaraan.	
8.	<i>Stuffing</i> selesai, pintu kendaraan ditutup dan dikunci persatu per satu.					gembok/kunci	5	Menit	Barang terjamin keamanannya	
9.	Melaporkan hasil pemuatan logistik kepada Kasubbag KUL.					Ballpoint, Komputer dan Printer	5	Menit	Laporan pemuatan logistik	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
10.	Kasubbag KUL Melaporkan kepada Sekretaris dan/atau Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.					Ballpoint,Komputer dan Printer	5	Menit	Laporan pemuatan logistik	
11.	Selesai.								Laporan pemuatan logistik	

Keterangan simbol:

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		Kapsul/ Terminator	Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2		Kotak/ Porcess	Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
3		Ketupat/ Decision	Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4		Anak Panah/ Panah/ Arrow	Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
5		Segilima/ <i>Off-Page Connector</i>	Untuk mendeskripsikan hubungan antarsymbol yang berbeda halaman

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

